



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rajumas Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Rajumas Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0775/Pdt.G/2016/PA.Pra pada tanggal 18 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Dusun Rajumas Desa Mantang Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :73/96/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Batukliang;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah milik Tergugat didusun Jantuk Desa Mantang Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pada bulan Nopember 2015 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat didusun Rajumas Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana layaknya kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi contoh dan memberi tauladan bagi seorang istri;
 - b. Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan selalu tidur bersama anaknya (anak tiri Penggugat);
 - c. Bahwa Tergugat selalu memihak pada anaknya meskipun seringkali anak dari Tergugat selalu merusak barang2 milik Penggugat dengan pisau carter;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan Nopember 2015;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki suasana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang penuh dengan ketidak nyamanan;
 - f. Bahwa Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat pada 7 Oktober 2016 yang mana pernyataan tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Ketua RT dan Kepala Dusun dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talah Satu bain sugrha Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan berdasarkan surat panggilan Nomor : 0775/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 19 Oktober 2016 dan 16 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, Penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5202034107680202 tertanggal 21 Agustus 2014, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, setelah di periksa sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/96/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah di periksa sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda bukti P-2;

Bahwa disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yaitu :

B. Saksi

I : XXXXXXXXXXXX umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rajumas Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat di Rajumas Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertenkar mulut yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak menjalankan syari'at Islam, Tergugat sejak awal pernikahan selalu tidur bersama anak tiri Penggugat, Tergugat selalu memihak pada anaknya meskipun seringkali anak dari Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Nopember 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Pengguat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

II : XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sambik Bangkon, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan

Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat di Rajumas Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertenkar mulut yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak menjalankan syari'at Islam, Tergugat sejak awal pernikahan selalu tidur bersama anak tiri Penggugat, Tergugat selalu memihak pada anaknya meskipun seringkali anak dari Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Nopember 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0775/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 19 Oktober 2016 dan 16 Nopember 2016 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat Tergugat tidak menjalankan syari'at Islam, Tergugat sejak awal pernikahan selalu tidur bersama anak tiri Penggugat, Tergugat selalu memihak pada anaknya meskipun seringkali anak dari Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Nopember 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua dan akibat dari percekcoan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/96/VIII/2014 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang tanggal 18 Agustus 2014 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P.1 adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan (2) orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : XXXXXXXXXXXX umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rajumas Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sambik Bangkon, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak menjalankan syari'at Islam, Tergugat sejak awal pernikahan selalu tidur bersama anak tiri Penggugat, Tergugat selalu memihak pada anaknya meskipun seringkali anak dari Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Nopember 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Pengguat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Tergugat tidak menjalankan syari'at Islam, Tergugat sejak awal pernikahan selalu tidur bersama anak tiri Penggugat, Tergugat selalu memihak pada anaknya meskipun seringkali anak dari Tergugat selalu merusak barang-barang milik Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Nopember 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua dan akibat percekcoakan tersebut adalah antara Pengguat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian dimusyawarahkan, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUHLIS, SH.** dan

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN, S.Ag. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis **Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH., IMRAN, S.Ag. MH.** dan **Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH.** sebagai hakim-hakim Anggota, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SUNAIYAH, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

IMRAN, S.Ag. MH.

Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH.

Panitera Pengganti,

SUNAIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 415.000 ,- |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Jumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10